

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, hal ini tercantum jelas di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke IV menyatakan :

“... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Mochtar Kusumaatmadja<sup>1</sup> menyatakan bahwa: “Hukum merupakan suatu alat, untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, sehingga ketika masyarakat berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11

masyarakat itu. Pandangan lama, menitikberatkan hukum adalah satuan fungsi yang memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi sangat diperlukan.

Salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi adalah Bank. Dalam berbagai buku perbankan, suatu bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit macet<sup>2</sup> merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh perbankan hingga saat ini. Banyaknya calon debitur yang melakukan kredit

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 4

membuat pihak bank harus menentukan calon debitur yang layak untuk melakukan kredit. Dalam menentukan calon debitur yang layak, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi proses kelayakan penerimaan kredit adalah *five C* yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Kredit adalah kegiatan seorang (debitur) meminjam sejumlah uang kepada bank (kreditur) dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam waktu tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Ketentuan Bank Indonesia). Kolektibilitas (penggolongan) kredit dikelompokkan terhadap 5 kelompok yaitu kredit lancar, perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Ketentuan Bank Indonesia). Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dari program kredit pinjaman. Salah satunya adalah kredit macet, dimana debitur tidak bisa membayar angsuran, tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan, suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara profesional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang

menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.<sup>3</sup>

Kredit tidak bisa dijauhkan dari jaminan fidusia, terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Jaminan fidusia berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya).

Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa debitur melunasi

---

<sup>3</sup> H. F. Hasbullah *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*. Jakarta 2009 Ind Hill hlm 28

hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.<sup>4</sup> Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak, dengan begini kepailitan perusahaan pasti tidak bisa dipisahkan dengan *leasing* maupun fidusia karena di era sekarang memang sudah banyak perusahaan yang bahkan *meleasingkan* aset berupa Mesin DMF *Sus Tank* pada Tahun 2003 dan Mesin *Dry Procces Synthetic* pada Tahun 1997 untuk mencari keuntungann maupun untuk mempertahankan perusahaan dari kebangkrutan dan kepailitan, sehingga apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran modal usaha maka perusahaan tersebut dapat diajukan pailit.<sup>5</sup>

Pailit dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut. Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuiti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang

---

<sup>4</sup>H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009, hlm.484

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.10

berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang), hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Tujuan utama kepailitan<sup>6</sup> adalah untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang. Sedangkan tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita atau dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya (kreditor).<sup>7</sup> Di era modern seperti ini perusahaan-perusahaan yang mengalami kepailitan dan harus *meleasingkan* beberapa aset untuk kepentingan perusahaan itu tersendiri oleh karna nya, dengan

---

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2015, hlm. 18.

<sup>7</sup> Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/home>, 2009 diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018 Pukul 01:00 Wib

berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun didalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.<sup>8</sup>

Kredit macet yang dialami oleh PT Samwoo Indonesia yang mana bergerak dalam bidang industri kulit dan tas telah memfidusiakan Mesin *DMF Sus Tank* pada Tahun 2003 dan Mesin *Dry Procces synthetic* pada Tahun 1997 kepada PT Ventura Cakrawala Indonesia setelah itu, PT Samwoo Indonesia juga memfidusiakan barang tersebut lagi kepada PT Bank Woori Indonesia tanpa sepengetahuan dari PT Ventura Cakrawala dengan cara *sale and lease back*, menimbulkan permasalahan lain yang mana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Dalam kasus ini PT Samwoo Indonesia, akhirnya dipailitkan oleh PT Ventura Cakrawala Indonesia dikarenakan PT Samwoo Indonesia tidak dapat membayar angsuran dari jaminan barang yang telah di jaminkan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari tumpang tindih jaminan fidusia menimbulkan permasalahan hukum untuk menentukan nantinya yang berhak atas

---

8 Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 20

kepemilikan barang tersebut dan proses penyelesaiannya atas tumpang tindih jaminan fidusia dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dalam judul **“Penyelesaian Kredit Macet PT Samwo Indonesia Terhadap PT Ventura Cakrawala Investama Dan PT Bank Woori Indonesia Atas Pemberian Satu Objek Jaminan Yang Sama Dalam Perjanjian Fidusia”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan, identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan objek jaminan fidusia yang dijaminan kepada PT Ventura Cakrawala Investama dan PT Bank Woori Indonesia akibat kredit macet PT Samwo Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian fidusia antara PT Samwo Indonesia dengan PT Ventura Cakrawala Investama dan PT Bank Woori Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?
3. Bagaimana penyelesaian kredit macet PT Samwo Indonesia terhadap PT Ventura Cakrawala Investama dan PT Bank Woori Indonesia atas pemberian satu objek jaminan yang sama untuk perjanjian fidusia ?

#### **C. Tujuan Penelitian**



Adapun tujuan dari penulisan penelitian mengenai Penyelesaian Kredit Macet PT Samwoo Indonesia Terhadap PT Ventura Cakrawala Investama Dan PT Bank Woori Indonesia Atas Pemberian Satu Obyek Jaminan Yang Sama Dalam Perjanjian Fidusia ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan objek jaminan fidusia ketika terjadi kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perjanjian fidusia dalam hal satu objek jaminan yang sama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kredit macet yang memiliki satu objek jaminan yang sama untuk perjanjian fidusia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat yang dilihat dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kepailitan, terkait dengan eksekusi jaminan fidusia dengan objek *leasing*.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang mungkin bermanfaat bagi pelaku kepailitan dalam mengeksekusi objek pailit.
2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak terkait dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia, terutama dalam hal:

- a. Diharapkan menjadi bahan literatur untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut, dan menambah wawasan penulis terhadap eksekusi objek pailit yang tumpang tindih.
- b. Memberi masukan pada praktisi untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam upaya kurator menetapkan objek pailit.
- c. Memberi wawasan bagi penulis dalam memahami proses penetapan objek pailit sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
- d. Memberi masukan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang menaruh perhatian terhadap kepailitan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara hukum memiliki satu kesatuan sistem hukum yang berpedoman pada konstitusi atau undang-undang dasar. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengai kaidah serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idiil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Mochtar Kusuma Atmaja Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sarana pembaharuan masyarakat dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (*mutlak*) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau

peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi harus juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.<sup>9</sup>

Beberapa aspek kehidupan ekonomi, kerap kali bersinggungan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha bidang industri, perdagangan bahkan dibidang kehidupan rumah tangga biasa. Bank dan lembaga keuangan (bukan bank) lainnya dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk bunga pinjaman, provinsi dan pendapatan lainnya, yang mana kesemuanya itu merupakan pendapatan. Karena dana yang disalurkan ialah dana masyarakat, maka dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 2 juga menyatakan bahwa putusan pengadilan atas debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Purwasutjipto menyatakan secara tata bahasa, kepailitan adalah segala sesuatu yang

---

<sup>9</sup> Pembukaan Undang – Undang Dasar ( Amandemen ke-4 ) 1945

berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>10</sup>

Hubungan pihak-pihak terkait dengan peraturan perundang-undangan kepailitan memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) menyebutkan beberapa faktor yang dimaksud yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap kreditor.

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu realisasi dari dua pasal penting di dalam KUH Perdata

---

<sup>10</sup>H.M.N Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 29

mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan- perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi- bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatas mengundang asas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana yang berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang- utangnya (Asas *Schuld* dan *Haftung*).<sup>12</sup>

Pasal 1132 KUH Perdata mengandung asas bahwa apabila seorang Debitor mempunyai beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor adalah sama (asas paritas creditorium). Jika kekayaan Debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditor lain. Namun demikian Undang-undang mengadakan

---

<sup>11</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Jakarta: Yayasan Hukum Bisnis, 1999, hlm. 22-23

<sup>12</sup> Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 5

penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau Undang-undang menentukannya.

Pengertian Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 menyatakan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Definisi yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memperjelas perbedaan antara fidusia dan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, hal ini menunjukkan bahwa pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan pranata jaminan fidusia yang diatur dalam fidusia *cum creditore*.<sup>13</sup>

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian dimana sebagai dasar hukum jaminan fidusia memiliki ciri - ciri sebagaimana diatur dalam Undang - undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut<sup>14</sup> :

---

<sup>13</sup> Prajitno, A. A. *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999*. Malang. 2009. Bayu Media Publishing.

<sup>14</sup> Yasman. *Pemberian Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Dalam Prektek Perjanjian Kredit, Tesis*. Depok. 2002. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
  - d. Nilai penjaminan dan
  - e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.



Asas Publisitas dimaksudkan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Didalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial* oleh Penerima Fidusia.

1. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

---

<sup>15</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm 139

2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepengadilan.<sup>16</sup> Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, memang benar masih digabungkannya *leasing* dengan modal ventura sebagai salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan, namun dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan meliputi 3 (tiga) perusahaan, yaitu<sup>17</sup> :

1. Perusahaan Pembiayaan.
2. Perusahaan Modal Ventura dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan menyatakan bahwa *leasing* merupakan, salah satu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan meliputi “Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen”. Surat Keputusan Tiga Menteri Tahun 1974 mengenai *leasing* dan telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

---

<sup>16</sup>Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Aditya Bakti, 2003, hlm 62

<sup>17</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta, 2011 . hlm 7-8

Pembiataan. Surat Keputusan itu dan lain-lain peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur perihal perjanjian-perjanjian dan kegiatan *leasing* di Indonesia, terutama bersifat administratif dan *obligatory* atau bersifat memaksa.

Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah–kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, yaitu :

1. *Asas publicitet*

Bahwa semua hak tanggungan harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ,sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama yaitu Syahbandar.

2. *Asas specialitet*

Hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.

3. Asas tidak dapat dibagi-bagi

Asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian (benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang).

4. Asas *inbezittstelling*

Yaitu barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan)

5. Asas *horizontal*

Yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan, namun dalam praktek perbankan tidak mau menerima prinsip ini, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi wanprestasi.<sup>18</sup>

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang fidusia Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang fidusia :

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dengan adanya dua objek jaminan fidusia, diperlukan kepastian hukum dalam penentuan objek yang menjadi jaminan tersebut akan menjadi

---

<sup>18</sup> Prof. Dr Ny Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia* Hal 81 Penerbit, Liberty Yogyakarta 1982

milik PT Ventura Cakrawala Investama atau milik PT Bank Woori Indonesia yang paling berhak atas kepemilikan benda yang dijamin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan gambaran atau Deskripsi tentang adanya suatu peristiwa hukum yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini bersifat normatif yang pada umumnya menggunakan metode Deskriptif-Analisis yaitu, metode penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji peneliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini akan membahas persoalan tentang Penyelesaian Kredit Macet PT Samwoo Indonesia Terhadap PT Ventura Cakrawala dan PT Bank Woori Indonesia atas pemberian satu obyek jaminan untuk perjanjian *factoring dan leasing* kemudian di telaah dan di analisis dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat ditemukan upaya penyelesaian kredit macet.

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>19</sup> Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 6.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini lebih memfokuskan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia terhadap tumpang tindih jaminan fidusia serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) menerapkannya pada objek yang peneliti teliti.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis meliputi:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari:
  - 1) Bahan-Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>20</sup> secara umum dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu berupa:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
    - b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,
    - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

---

20 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

- d) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
    - a) Buku- buku teks mengenai hukum,
    - b) Jurnal-jurnal hukum,
    - c) Artikel ilmiah online seputar hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:
    - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
    - b) Kamus Hukum.
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada untuk pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan penulis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara wawancara, wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai kaitannya dengan pokok permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti yaitu dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang jaminan yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet dan wawancara bebas seputar permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang sudah ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan



pengertian hukum. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

#### 7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di :

##### a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

##### b. Penelitian Lapangan :

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No 24, 26 dan 28 Jl. Bungur Besar Raya Kemayoran, Central Jakarta City, Jakarta

#### 8. Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, yang sudah dipetakan dalam table penelitian dibawah ini dan sewaktu-waktu jadwal dapat berubah.

		6 bulan dalam minggu
--	--	----------------------

